



PELAYANAN
GRATIS

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Datuk Laksemana No. 23 Daik Lingga Kode Pos : 29872
Email : bpmp.kablingga@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 0004/ 0176/DPMPISP/2020

- Dasar :
- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari Yayasan Pendidikan dan Pemberdayaan SPS KUDUNG PELANGI
 - e. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 420/DISDIK-PAUD&PNF/2388 Tanggal : 16 Oktober 2020 Perihal: Rekomendasi Untuk Perpanjangan Izin Operasional SPS KUDUNG PELANGI

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : SPS KUDUNG PELANGI
Alamat : DESA KUDUNG KEC.LINGGA TIMUR
Nama Pemimpin : JUNAIDI
Alamat Pemimpin : DESA KUDUNG KEC.LINGGA TIMUR
Masa Berlaku : 19 OKTOBER 2020 s/d 20 OKTOBER 2023

Untuk : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal – PAUD di Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- 2. Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lingga.
- 3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku,
- 4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

DITETAPKAN DI : DAIK LINGGA
PADA TANGGAL : 19 OKTOBER 2020



an. BUPATI LINGGA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LINGGA

Dr. AIS M.AP.M.MPUB
NIK. 19661219 199203 1 013

